



PUTUSAN
Nomor 42/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad**
Pekerjaan : Mahasiswa/Wiraswasta
Alamat : Jalan Asem Raya RT.001/002 Nomor 4 Kelurahan Grogol Jakarta Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2013, memberikan kuasa kepada **Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH.**, adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "**LBH**" **P N P** yang beralamat di Jalan Cipinang Jaya KK 48 – Jakarta Timur, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 4 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 155/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 42/PUU-XI/2013 pada tanggal 15 April 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 28 Mei 2013, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan suatu Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 berikut ini;

1. Pasal (1), Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti-1);
2. Pasal 4 ayat (1), ayat (2), butir b, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (bukti-2);
3. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (bukti-3) dan;
4. Pasal 2, Pasal 4 , Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (2) butir a, butir b, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (bukti-4);
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (bukti-5);

II. HAL-HAL YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon akan menjelaskan tentang ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo* berdasarkan berikut ini;

- 1.1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”;*

juncto

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) antara lain menyatakan;

(1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”;

(a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

2.1. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki KTP Nomor 1871102002900004 (bukti - 21) dikeluarkan Kelurahan Duri Kepa. Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat dan dapat mengajukan uji materiil Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementahan Negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap UUD 1945 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh beriakunya Undang-Undang, sebagai;*

- 1) *perorangan warga negara Indonesia;*
- 2) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- 3) *badan hukum publik atau privat; atau;*
- 4) *lembaga negara;*

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2.2. Bahwa, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, maka Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian hak dan/atau konstitusional yang timbul karena bertakunya suatu Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- c. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan beriakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- d. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIRUGIKAN

- 3.1. Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum
- 3.2. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)
 - (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 3.3. Pasal 24A ayat (1);
 - (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- 3.4. Pasal 27 ayat (1)
 - (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 3.5. Pasal 28 ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- 3.6. Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2)
 - (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

4. NORMA-NORMA YANG DIUJI

Pemohon memiliki 8 (delapan) hak konstitusional yang secara nyata dan sah telah mengalami kerugian konstitusional diakibatkan materiil dan pasal, ayat, huruf dan/atau penjelasan dari Undang-Undang berikut ini:

- 4.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- a) Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2004 "Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
1. Bahwa, kepastian hukum tidak ditemukan didaam norma hukum ini karena adanya frasa salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tanpa menyebutkan secara terukur pelaku lainnya dengan demikian akan ada pelaku lainnya dan/atau setiap saat dapat lahir pelaku lainnya yang sama derajatnya dengan Mahkamah Agung, dengan demikian sudah nyata atau mengakibatkan di Negara Republik Indonesia ini tidak akan pernah ada kepastian hukum oleh Mahkamah Agung sehingga masih harus bergantung kepada pelaku kekuasaan kehakiman lainnya
 2. Bahwa, UUD telah membatasi pada Pasal 24 ayat (2) tentang Mahkamah Agung sehingga tidak ada Kekuasaan Kehakiman yang setara dengan Mahkamah Agung sehingga frasa salah satu memberikan makna " ada beberapa kekuatan kehakiman lainnya yang sama dengan Mahkamah Agung" Batu uji: Pasal 1 ayat (3); Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1)
 3. Bahwa, makna kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkan di dalam UUD 1945 tidak akan pernah terwujud oleh Mahkamah Agung karena masih adanya pelaku

kekuasaan kehakiman lainnya dan keadaan ini akan merugikan Pemohon sehingga tidak adanya kepastian hukum oleh birokrasi kekuasaan kehakiman yang tidak dapat diukur panjang dan pendeknya secara waktu, tahap dan kepastian sementara negara Indonesia adalah negara hukum yang memberikan makna tidak ada celah atau lobang tanpa ada hukumnya sebagaimana hukum yang diakui adalah hukum tertulis yang disahkan lewat DPR dan di lembar negarakan

4. Bahwa, keberadaan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya selain Mahkamah Agung memberikan makna derajat yang sama sehingga Pemohon dapat memilih pelaku kekuasaan kehakiman yang mana akan dipergunakan guna mencari kepastian hukum, sehingga bila Mahkamah Agung tidak dapat memberikan kepastian hukum/keadilan tersebut maka akan dapat ke pelaku kekuasaan kehakiman lainnya sehingga hal ini akan memberikan ketidak pastian hukum/tidak adanya keadilan bagi Pemohon;
5. Bahwa, makna Mahkamah Agung dalam pasal tersebut telah membagi Pasal 24A ayat (1) kepada pelaku kekuasaan kehakiman lainnya sehingga penyelenggara kasasi di negara Republik Indonesia masih tersedia selain Mahkamah Agung; Dengan demikian semakin jelas kerugian Pemohon setelah materiil tersebut diuji secara sederhana;
6. Bahwa, makna kekuasaan kehakiman telah jelas di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) sehingga tidak ada lagi pelaku kekuasaan kehakiman yang setara dengan Mahkamah Agung sehingga dengan demikian kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah Mahkamah Agung;
7. Bahwa, terhadap kekuasaan kehakiman yang telah dimiliki oleh Mahkamah Agung menjadi tunggal *quod non* dan hal ini akan bertentangan dengan prinsip hukum dikarenakan yang menyanggah dan melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut juga adalah warga negara Indonesia yang secara fakta hak konstitusional Pasal 27 ayat (1) sehingga bagaimana

kekuasaan kehakiman yang tunggal tersebut dapat dijalankan oleh seorang warga negara Indonesia yang masih harus patuh kepada Pasal 27 ayat (1);

8. Bahwa, kekuasaan kehakiman yang diamanahkan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Agung tersebut sebagaimana telah dibuat norma hukumnya tersebut akan menjadi racun hukum dan racun keadilan di negara Republik Indonesia dan bertentangan dengan konstitusional sehingga sangat merugikan Pemohon.
9. Bahwa, UUD 1945 memberikan kekuasaan kehakiman kepada MA dan Badan peradilan di bawahnya dan MK sehingga norma hukum yang diuji ini telah nyata telah menyimpang dan membuatnya menjadi tidak ada batasan terhadap kekuasaan kehakiman dengan frasa "adalah salah satu" sehingga dimaknai juga kekuasaan kehakiman yang sama akan ada di pelaku kekuasaan kehakiman lainnya

Ada 2 (dua) case nyata yang akan diangkat oleh Pemohon yaitu:

1. Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kejaksaan dan Kepolisian disebut MAHKUMJAKPOL yang dibentuk/berdasarkan Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR RI dan di lembar negarakan. Terhadap suatu kekuasaan kehakiman masih harus mendapatkan persetujuan melalui kerjasama di antara ke-4 badan tersebut sehingga sudah sepatutnya diuji materiil norma hukum akibat dari tindakan tersebut.
 - a. Tersebutlah perkara Tipiring (tindak pidana ringan) pencurian senilai Rp. 897.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang harus disidik, didakwa, dituntut dan diadili dengan hukum acara biasa sehingga seorang warga negara /Pemohon disamakan hukumannya dengan tindak pidana berat sehingga ditahan sejak dilaporkan, disidik, dituntut, diadili dan dihukum 3 bulan 15 hari;

- b. Telah dilakukan upaya oleh Pemohon melalui eksepsi, Surat Pemohon Nomor 0030/PNP-PN.JKTSLTN/Pembebasan-II/2013 tanggal 07 Februari 2013, hal: Permohonan Pembebasan Penahanan Demi Hukum kepada Majelis Hakim (bukti-18) dan Surat Pemohon Nomor 0035/PNP-KA.PN.Jkt-Sel/Penna02.12-11/2013 tanggal 07 Februari 2013 hal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Perlakuan Hukum yang adil kepada Ketua PN (bukti-19) guna mengingatkan " Tindak Pidana Biasa Pasal 362 KUHP seharusnya dengan Tindak Pidana Ringan Pasal 364 KUHP" sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 (bukti-7). Dalam kenyataannya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri tidak memperhatikan dan mengabaikan PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan demikian Kekuasaan Kehakiman dapat dimaknai ada diberbagai tempat;
- c. Nota Kesepakatan Bersama Mahkumjakpol antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012 dan Nomor By39/X/2012 tanggal Oktober 2012 (bukti - 8) dibuat 8 (delapan) bulan kemudian setelah Perma 02/2012 dan nota ini berguna untuk menyangkal PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 sehingga secara korporasi badan negara/pemerintah yang memiliki kekuasaan bersepakat untuk mengabaikan suatu Kekuasaan Kehakiman yang mumi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung;
2. Mahkamah Agung tunduk kepada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang termaksud pada Bagian Keempat Mahkamah Agung Pasal 88 "Mahkamah Agung benwenang

mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi" dengan demikian dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya tersebut Mahkamah Agung tunduk dan patuh kepada norma hukum pada UU ini. Sehingga Mahkamah Agung dalam membuat surat putusan pemidanaan sesuai yang tersebut pada Pasal 197 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah merupakan suatu keputusan sebagaimana batu uji Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) sehingga jika warga negara Indonesia tidak dapat menikmati Pasal 197 ayat (2) oleh karena ada kekuasaan lain diluar kekuasaan kehakiman maka akan memberikan kerugian konstitusional kepada Pemohon.

- a. Dengan tunduknya Mahkamah Agung kepada UU Nomor 8 tahun 1981 pada Pasal yang tersebut maka Kekuasaan Kehakiman menjadi kekuasaan yang tidak merdeka karena ada kekuasaan lainnya di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tersebut yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang dapat memandulkan kekuasaan kehakiman sebagaimana Pemohon harus dihukum selama 3 bulan 15 hari dikarenakan ketidak berdayaan Hakim PN Jakarta Selatan meluruskan kecerobohan dan/atau perbuatan melawan hukum dari Kepolisian Sektor Metro Kebayatoran Lama dan Kejaksaan Negerri Jakarta Selatan yang mengabaikan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 yang telah dikeluarkan dan disahkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan kekuasaan kehakimannya yang tidak diperhitungkan oleh kekuasaan kehakiman yang ada di Pengadilan Negeri;
- b. Mahkamah Agung yang masih menjalankan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana tersebut di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan pelanggaran konstitusi karena UUD 1945 tidak menyebutkan secara sah dan tersirat mengenai kekuasaan tersebut kecuali mengadili pada tingkat kasasi Pasal 24A ayat (1) sehingga telah

terjadi manipulasi Kekuasaan Kehakiman kepada Mahkamah Agung oleh kedua Undang-Undang tersebut dan mengakibatkan tiadanya suatu kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) sehingga seperti tidak memiliki hukum [batu uji Pasal 1 ayat (3)] karena berdirinya Mahkamah Agung juga mengadakan Peninjauan Kembali yang tidak konstitusional dan/atau dibangunnya suatu pengadilan Peninjauan Kembali yang tidak konstitusional karena tidak menjadi bagian sistem pengadilan di Indonesia karena yang disebutkan oleh konstitusi hanya Kasasi saja.

- b) Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985,
- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
 - (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
 - (i) Bahwa, setelah kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan konstitusional selanjutnya norma hukum melakukan pengawasan peradilan, mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim akan bermakna pemasangan kekuasaan kehakiman yang merdeka karena norma hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut telah membatasinya oleh Mahkamah Agung sendiri;
 - (ii) Bahwa, Mahkamah Agung menyatakan dirinya adalah yang tertinggi dalam peradilan yang ada di Indonesia dan menjadi Hakim yang paling berkuasa dibandingkan hakim yang berada pada badan-badan lain dan Mahkamah Konstitusi;
 - (iii) Bahwa, badan peradilan memiliki Undang-Undang dan norma hukum sehingga kesetaraan dengan Mahkamah Agung dijamin oleh konstitusi Pasal 24 ayat (4) oleh karena itu bagaimana Mahkamah Agung dapat melakukan norma hukum sebagai pengawasan tertinggi? Undang-Undang yang disahkan lewat DPR dan di lembar negarakan memiliki derajat

yang sama sehingga bagaimana suatu Undang-Undang akan lebih tinggi atau melakukan kontrol/pengawasan terhadap Undang-Undang lainnya? Hal ini akan bertentangan dengan konstitusi Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) karena akan terjadi berikut ini:

1. Warga negara yang telah dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri bersalah (pidana) dan/atau pihak yang kalah (perdata) maka oleh Mahkamah Agung dapat menyatakan warga negara tersebut tidak bersalah/bebas dari pidana dan/atau pihak yang menang (perdata) sehingga menjadi tidak ada kepastian hukum dan ini sangat bertentangan dengan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka Pasal 24 ayat (1);
2. Mahkamah Agung menyatakan pertimbangan hakim/*judex factie* salah dalam membuat pertimbangan hukum, sehingga hal ini sangat memilukan warga negara yang mencari keadilan karena bagaimana hakim menyatakan hakim yang lain salah? Hal ini dapat terjadi karena Mahkamah Agung menyatakan dirinya dalam norma hukum yang diuji materiil ini;
3. Mahkamah Agung juga dapat menerima kasasi oleh Kekuasaan Kejaksaan terhadap Putusan Bebas oleh Hakim PN atau Hakim PT secara melawan hukum dikarenakan pada UU Nomor 8 Tahun 1981 dengan jelas menyatakan lain, dan karena Mahkamah Agung memposisikan dirinya sebagai pengawas tertinggi dalam norma hukum ini dengan sewenang-wenang menerima dan memeriksa kasasi tersebut;
4. Mahkamah Agung yang menyatakan *judex factie* salah dalam menerapkan hukum akan memberikan makna telah terjadi kelalaian dan atau perbuatan melawan hukum oleh hakim dimaksud. Apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana disebut pada ayat (2) materiil yang diuji tersebut?

5. Terhadap Mahkamah Agung sendiri, siapa yang melakukan pengawasan? Bagaimana Mahkamah Agung dapat melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri? Sementara Komisi Yudisial hanya bekerja berdasarkan pengaduan dan permasalahan yang melibatkan issue masyarakat sehingga dengan demikian Mahkamah Agung akan menyatakan dirinya adalah Tuhan di bumi dan/atau sebagai wakil Tuhan.
- (iv) Bahwa Pemohon mengangkat contoh Tipiring, dimana Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma 02/2012, kemudian melakukan sosialisasi di beberapa Pengadilan di Indonesia dengan menggunakan anggaran negara dan setelah itu pada Oktober 2012 Mahkamah Agung bersama-sama dalam MAHKUMJAKPOL memasung PERMA 02/2012 tersebut sebagaimana Jaksa Penuntut Umum tidak mau menjalankan Perma 02 dengan alasan tidak dapat dipergunakan karena belum ada Petunjuk Teknis Bersama yang tercantum pada Pasal 7 Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 , Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012 dan Nomor B/39/X/2012 tanggal Oktober 2012 (bukti - 8) tersebut walaupun Pemohon sudah mengajukan eksepsi (bukti-20) yang dilawan melalui Jawaban JPU (bukti-16) yang menjadi dalil JPU mengabaikan Tipiring dengan Pidana Biasa karena
- (v) Bahwa, Kekuasaan Kehakiman pada PN Jakarta Selatan mengabaikan PERMA 02/2012 dengan melakukan acara persidangan dengan biasa yaitu 3 (tiga) hakim yang sebenarnya dengan Hakim Tunggal dan persidangan cepat tanpa melepaskan Pemohon setelah menjadi kewenangan Pengadilan sebagai berikut ini:
1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/252/XI/2012/ Reskrim tanggal 19 November 2012, (bukti- 9) dan;

2. Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/171/Xi/2012/Reskrim tanggal 20 November 2012 (bukti- 10);
 3. Penyidik tanggal 20 November s.d. 09 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/171/X/(2012/Reskrim tanggal 20 November 2012 yang ditandatangani oleh Kapolsek Kopol Imam Yulisdianto, SIK;
 4. Perpanjangan tanggal 10 Desember 12 s.d. 18 Januari 13 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-1853/0.1.1.14.3/ Epp.1/12/ 2012 tanggal 10 Desember 2012 (bukti-11);
 5. Penuntut Umum tanggal 17 Januari s.d. 05 Februari 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-51/0.1.1.14.3/Epp.2/1/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kasie Pidum Agung Ardyanto,SH (bukti-12);
 6. Hakim PN Jaksel tanggal 25 Januari November s.d. 23 Februari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 145/Pen. Per.Tah/2013/PN.JKT.Sel tanggal 25 Jan 2013 yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Pranoto, SH (bukti - 13);
 7. Perpanjangan Hakim PN Jaksel tanggal 24 Februari s.d. 24 April 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 145/Pen.PerTah/ 2013/PN.JKT.Sel tanggal 24 Feb 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Jaksel H. Gusrizal, SH. M.Hum (bukti - 14)
- (vi) Bahwa, dengan kekuasaan kehakiman oleh ketiga Majelis Hakim telah mengabaikan Perma 02 Tahun 2012 tersebut antara lain jangka waktu pemeriksaan dan amar putusan berdasarkan dakwaan Jaksa sebagai berikut:
1. Penuntut Umum mengajukan dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-50/JKTSL/Epp.2/01/2013 (bukti-15) dengan ancaman pidana dalam Pasal 362 KUHP terhadap

kerugian Toko Metropolitan Retailmard Rp. 897.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

2. Pemeriksaan dilakukan dengan Acara Biasa yaitu oleh 3 (tiga) Hakim dan saksi-saksi yang diangkat sumpah setidak-tidaknya sebanyak 7 kali acara persidangan berikut ini;
 - Tanggal 4 Februari 2013 sidang ditunda karena Kuasa Hukum berhalangan hadir karena sakit;
 - Tanggal 7 Februari sidang pembacaan dakwaan dan sekaligus eksepsi;
 - Tanggal 12 Februari sidang pembacaan jawaban (bukti-16)
 - Tanggal 14 Februari acara pemeriksaan saksi dan tidak JPU tidak dapat menghadirkan saksinya;
 - Tanggal 19 Februari acara pemeriksaan saksi JPU
 - Tanggal 21 Februari acara pemeriksaan TERDAKWA
 - Tanggal 25 Februari acara pemeriksaan "verbal lisan" terhadap Penyidik, dilanjutkan Tuntutan oleh JPU (bukti - 17), dilanjutkan Pembelaan/Pledoi oleh Pemohon dan Kuasa Hukum secara lisan, dilanjutkan dengan Putusan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Pemidanaan Nomor 133/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Sei (bukti-6);
- (vii) Bahwa, berdasarkan norma hukum dengan frasa pengawas memberikan ketidakpastian hukum bila terus dipertahankan pasal tersebut dikarenakan jumlah hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung tidak sebanding dibandingkan jumlah Hakim Mahkamah Agung sehingga keadaan ini memberikan ketidakpastian hukum karena kekuasaan kehakiman yang tidak dapat dicampuri oleh yang lain;

4.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

(c) Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2008

(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

b urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

(d) Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi hukum, hak asasi manusia,

(i) Bahwa, didaiam UU Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 6 "Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri" dan norma ini tidak pas dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 "Setiap menteri membidangi unjsan tertentu dalam pemerintahan sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia yang terdiri dari 2 (dua) urusan. Kementerian tersebut termasuk di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

(ii) Bahwa, urusan tertentu dalam pemerintahan yang disebutkan dalam norma hukum di dalam Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan makna tidak adanya kepastian dikarenakan frasa hukum dan frasa hak asasi manusia yang tersebut pada UUD 1945 tidak secara spesifik dapat dipergunakan sebagai payung konstitusi terhadap urusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana terhadap kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung dan kekuasaan penegakan hukum pada Kepolisian secara nyata dipayungi oleh konstitusi;

(iii) Bahwa, UU Nomor 39 Tahun 2008 ini sangat merugikan Pemohon khususnya berkaitan dengan materiil yang diuji karena frasanya tidak memberikan makna hak konstitusi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D dan Pasal 28I Pasal 1 dan Pasal 2.

Sebagai contoh:

- Seorang koruptor yang telah menjadi narapidana dihukum oleh kesalahannya dan masih harus dihukum lagi secara diskriminatif oleh Kementerian Hukum dan HAM dibandingkan dengan narapidana lainnya dalam mendapatkan remisi dan kebebasan lainnya sebagaimana Undang-Undang yang mengaturnya;
- Narapidana korupsi yang mendapatkan perlakuan secara eksklusif oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memberikan kekhususan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana saat ini dipusatkan di LP Sukamiskin dan berbagai keistimewaan lainnya sebagaimana saat Pemohon di Rutan Cipinang dapat menyaksikan sendiri;
- Surat Keputusan Bersama yang mengatur pembangunan rumah ibadah mengakibatkan konflik diantara warga negara dan pembatasan beribadah;

(iv) Bahwa, frasa hukum dalam materiil memberikan kekuasaan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat/ menciptakan hukum baru di luar Undang-Undang antara lain:

- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut ada menerangkan, "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat

- dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi " mana penjelasan KUHAP yang pada akhirnya dipergunakan oleh dalil oleh Kejaksaan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;
- Menghambat pelaksanaan Tipiring dengan Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012 sebagai Sekretaris Bersama vide Pasal 2 Sekretariat Bersama Mahkumjakpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tidak menyelesaikan juknis sehingga menjadi dalil kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan Negeri mengabaikan Perma 02 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Kekuasaan Kehakiman oleh Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, sementara Kementerian Hukum dan HAM terhadap kekuasaan dan kewenangannya terbatas dalam urusan pemerintah saja yang ditentukan berdasarkan PP.
 - Dengan tidak adanya batasan mengenai frasa "HUKUM" membuat ketidak pastian hukum dan menjadikannya seperti karet/baton yang panjangnya tidak ada batasnya dalam setiap kata hukum yang ada pada konstitusi menjadi miliknya dan atau bukan milik hukumnya;
- (v) Bahwa, frasa hak asasi manusia yang menjadi urusan pemerintah tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada Pemohon dikarenakan pengertiannya dapat menjadi sempit sekali terhadap warga tertentu dan dapat menjadi tidak terbatas untuk kelompok tertentu dikarenakan Norma Hukum yang terkandung pada meteriil masih multi tafsir sementara UU Hak Asasi Manusia tidak terkait dengan materiil yang diuji.

4.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBUK INDONESIA

(e) Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2004

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang- Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

(i) Bahwa, terhadap Pasal 2 ayat (1) memberikan ketidakpastian hukum frasa "lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara" karena tidak ada konstitusi yang mengaturnya, sehingga menimbulkan kerugian konstitusi kepada Pemohon sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1).

(ii) Bahwa, makna ayat (2) dilaksanakan dengan merdeka akan menyamakan makna merdeka pada kekuasaan kehakiman sehingga arogansi dan kesewenangan dalam melakukan penuntutan tidak ada batasnya dalam kemerdekaan yang dinyatakannya tersebut, sehingga apa yang dinyatakan benar oleh Jaksa akan benar dan yang salah akan menjadi benar juga oleh Kejaksaan karena dilaksanakan secara merdeka.

(iii) Bahwa, materiil ayat (3) tidak memberikan makna kepada Pemohon, setelah Kejaksaan tidak disebut dalam konstitusi selanjutnya menyatakan dirinya pada frasa "di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang" membuat keberadaan Pemohon semakin dirugikan karena konstitusi menyatakan frasa lain;

Terhadap Pasal 2 ini, maka Pemohon akan mengangkat yang berikut ini:

- Kejaksaan Agung termasuk dalam Nota Kesepakatan Bersama MAHKUMJAKPOL tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan pada kenyataannya sampai hari ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat Dakwaan dan Tuntutan melanjutkan hasil penyidikan Kepolisian sehingga mengabaikan nota kesepakatan dengan dalil belum ada petunjuk teknis dan atau membuat dalil unsur dari Pasal 362 KUHP yang menjadi dakwaan bukan unsur Pasal 364, dan mengajukan tuntutan yaitu 7 bulan seharusnya maksimal 3 bulan dengan hukuman penjara seharusnya denda;
 - Demikian juga dalam memaknai surat putusan pidana vide Pasal 197 dan kasasi vide Pasal 244 dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 maka Kejaksaan menggunakan kewenangan lain yang merdeka tersebut sehingga dapat melanggar hak konstitusi warga negara lainnya. Dan telah banyak warga negara yang dirugikan oleh Kejaksaan terhadap kedua pasal tersebut.
- (f) Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2004
- Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.
- (i) Bahwa, Pasal 3 tidak memberikan makna kepada Pemohon karena terhadap ketiga penyelenggara tersebut hanya merupakan pembagian administrasi kerja sementara kekuasaan masih dikendalikan oleh Kejaksaan Agung;
 - (ii) Bahwa, pelaksanaan Pasal 2 melakukan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri memberikan ketidakpastian hukum seolah-olah hanya penuntutan yang pada kenyataannya kewenangannya tidak

terbatas dan tidak dapat dilawan dengan kebenaran karena frasa "Merdeka"

- (iii) Bahwa, sumber dayata manusia Kejaksaan yang melampaui Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1), ayat (2) akan mengakibatkan Kejaksaan akan melanggar hak konstitusi orang lain sehingga Pasal 1 ayat (3) menjadi tidak berarti, karena kewenangan yang merdeka dapat melanggar Undang-Undang atau hukum yang lain;
- (g) Pasal 8 UU Nomor 16 Tahun 2004
 - (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
 - (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, keisusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- (i) Bahwa, materiil pada Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan frasa yang tidak memiliki makna khususnya "atas nama Negara', "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", ini sangat merugikan Pemohon dan warga negara Indonesia dikarenakan harus berhadapan dengan negara dan Tuhan Yang Maha Esa sementara negara adalah milik warga negara Indonesia/Rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Esa juga tidak dapat dimiliki oleh Kejaksaan semata;
- (ii) Bahwa, materiil ayat (4) tidak memberikan makna karena hanya berupa slogan sehingga akan memberikan kerugian konstitusi kepada Pemohon seolah-olah Kejaksaan memiliki jiwa dan sikap sebagaimana pada ayat (4) dan yang akan diperbuatnya adalah selalu benar sehingga tidak ada batas

lagi, dengan demikian telah melanggar konstitusi Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1)

4.4. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(h) Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, periindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

(i) Bahwa, materiil Pasal 2 tidak memiliki makna terhadap frasa "salah satu" karena dalam konstitusi dengan jelas dikatakan Pasal 30 ayat (4) "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum" sehingga dengan norma Pasal 2 akan mengakibatkan kerugian konstitusi kepada Pemohon karena tidak adanya kepastian hukum;

(ii) Bahwa, Pasal 1 ayat (3) adalah salah satu alat uji karena konstitusi sudah mengamanatkan yang tersebut dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 sehingga tidak dapat dikurangi dan/atau ditambahkan pada Undang-Undang ini karena telah terjadi perubahan makna sehingga norma hukumnya tidak bermakna lagi;

(i) Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terseienggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(i) Bahwa, pasal ini bertentangan dengan Pasal 2 dimana tidak akan pernah tercapai sebagaimana dimaksudkan pada materiil ini sebab masih ada fungsi yang lain yang perlu

suatu pembagian fungsi dan atau dengan tidak jelasnya batas-batas fungsi pemerintahan berakibat akan terjadi benturan, keadaan ini akan merugikan Pemohon sebagaimana konstitusi menyatakan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1);

(j) Pasal 5 UU Nomor 2 Tahun 2002

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(i) Bahwa, frasa "menegakkan hukum" memberikan makna ketidak pastian hukum dikarenakan Kepolisian dapat dan/atau akan melakukan perannya sebagai alat negara dengan pengertiannya sendiri sebagaimana Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002.

(ii) Bahwa, ayat (2) tidak memberikan makna seandainya yang terjadi pada ayat (1) atas pengertian sendiri;

(k) Pasal 9 UU Nomor 2 Tahun 2002

(1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian.

(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:

a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (i) Bahwa, peran Kapoiri yang dominan bertentangan dengan konstitusi karena amanat UUD 1945 tidak diberikan kepada perseorangan tetapi kepada Kepolisian sehingga dengan demikian norma hukum Pasal 9 secara menyeiuruh akan merugikan Pemohon dikarenakan seorang Kapoiri;
 - (ii) Bahwa, fungsi Kepolisian telah jelas ditentukan dan ditetapkan pada konstitusi sehingga pengalihannya kepada individu bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak ada kepastian hukum;
- (l) Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002
- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (i) Bahwa, frasa "dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri" akan mengakibatkan tidak adanya batas bagi Pejabat Kepolisian terhadap kepentingan umum dan hal ini merugikan Pemohon sebagaimana Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) karena akan terjadi ketidakpastian hukum;
 - (ii) Bahwa tertiadap pasal ini Pemohon akan mengangkat contoh kasus berikut ini:
 - Polisi telah memperlakukan Pemohon korban tindak pidana biasa Pasal 362 KUHP sehingga ditahan pada saat penyidikan walapun Kepolisian telah terlibat di dalam Mahkujakpol mengenai Tipiring, karena bertindak menurut penilaian sendiri mengakibatkan Pemohon telah diaigikan;
 - Kejadian beberapa waktu yang lalu mengenai SD yang akan dieksekusi oleh Kejaksaan dan oleh Kepolisian Jawa Barat melakukan perbuatan dan atau tindakan yang melawan hukum

(m) Pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2002

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma

(i) Bahwa, frasa "norma hukum" yang akan menjadikan multi tafsir kepada Kepolisian akan berdampak kepada kerugian langsung Pemohon karena ketidakpastian hukum. Makna dari frasa norma hukum tidak dipergunakan oleh Kepolisian karena yang akan dilakukan oleh Kepolisian adalah konkrit sehingga materiil Pasal 19 ayat (1) tidak memiliki makna jika dipertahankan akan mengakibatkan kerugian warga negara;

Berdasar hal-hal di atas, ditinjau dari segi kedudukan hukum, hak konstitusional dan kerugian Pemohon maka dapat disimpulkan keberadaan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 4 ayat (3), ayat (4) butir b, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 30 ayat (1) butir a, butir e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (2) butir a, butir b, Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon telah cukup beralasan untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi sesuai makna Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan permohonan agar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 4 ayat (3) dan 4 butir b, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 30 ayat (1) butir a. e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (2) butir a, butir b, Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi ("MKRI") memutuskan permohonan Uji Materiil Undang-Undang sebagaimana Pemohonan Uji Materiil ini sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) butir b. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang terkandung frasa kalimat Hukum dan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Menyatakan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) butir b, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang terkandung frasa kalimat Hukum dan Hak Asass Manusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Menyatakan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (2) Pasal 9 ayat (1), ayat (2) butir a, butir b, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Menyatakan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 9 ayat (1), (2) butir a, butir b, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu;

1. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan;
3. Menyatakan Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan;
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara khusus yang ada kalimat Hukum dan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Menyatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara khusus yang ada kalimat Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. Menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan;
9. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan;

Demikianlah permohonan uji materiil ini diajukan dan mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 20, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Pasal 1, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Putusan Pidana Nomor 133/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012;

8. Bukti P – 8 : Fotokopi Nota Kesepakatan bersama Mahkumjapol antara Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor Kep-06/E/EJP/10/2012 dan Nomor B/39/X/2012 tanggal Oktober 2012;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/252/XI/2012/Reskrim tanggal 19 November 2012;
10. Bukti P– 10 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/171/XI/2012/Reskrim tanggal 20 November 2012;
11. Bukti P– 11 : *Bukti fisik tidak diserahkan;*
12. Bukti P– 12 : *Bukti fisik tidak diserahkan;*
13. Bukti P– 13 : *Bukti fisik tidak diserahkan;*
14. Bukti P– 14 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor 145/Pen.Per. Tah/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Februari 2013;
15. Bukti P– 15 : Fotokopi Dakwaan JPU Nomor Reg Perkara PDM-50/JKTSL/Epp.2/01/2013;
16. Bukti P– 16 : Fotokopi Surat Jawaban JPU;
17. Bukti P–17 : Fotokopi Surat tuntutan JPU;
18. Bukti P– 18 : Fotokopi Fotokopi surat Pemohon Nomor 0030/PNP-KA.PN.Jkt-Sel/Perma 02.12-II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permohonan Pembebasan Penahanan Demi Hukum kepada Ketua Majelis Hakim;
19. Bukti P–19 : Fotokopi surat Pemohon Nomor 0035/PNP-KA.PN.Jkt-Sel/Perma 02.12-II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permohonan Perlindungan hukum dan perlakuan hukum yang adil kepada Ketua PN Jakarta Selatan;
20. Bukti P – 20 : Eksepsi Pemohon;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian kontitusionalitas Pasal 1, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan:

1. Apabila penyidik, penuntut umum dan hakim patuh kepada nota kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (MAHKUMJAKPOL) tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) maka Pemohon tidak akan dipidana penjara selama 3 bulan 15 hari untuk nilai pencurian dibawah Rp. 897.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digolongkan tindak pidana ringan, akan tetapi disamakan hukumannya dengan tindak pidana berat;

2. Bahwa pada kasus yang menimpa Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum mengabaikan nota kesepakatan bersama sehingga menyebabkan Pemohon dipidana dengan pidana berat;
3. Berdirinya Mahkamah Agung juga mengadili Peninjauan Kembali adalah tidak konstitusional karena tidak menjadi bagian sistem pengadilan di Indonesia karena yang disebutkan hanya kasasi saja;

[3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, posita Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang inkonstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya serta tidak menunjukkan bagaimana pertentangan antara pasal-pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, dasar pengujian konstitusional pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, atau setidaknya hubungan antara posita dan petitum permohonan menjadi tidak jelas. Pemohon juga tidak menguraikan tentang konstitusionalitas norma akan tetapi lebih banyak menghubungkannya dengan kasus konkret;

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 huruf a UU MK menyatakan, "*Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah permohonan Pemohon merupakan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 ataukah menguji kasus konkret;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon tidak jelas;
- [4.3]** Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida

Indrati, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN